

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Erna Ismayati¹, Nur Diana², Dewi Diah Fakhriyyah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : ismayatierna@gmail.com

ABSTRACT

Government performance can be seen by the public by carrying out obligations in an effort to achieve agency goals or objectives included in the government's vision and mission. To achieve this, a Regional Budget is needed which will be used in its implementation. Accountability is a form of accountability carried out by the Regional Government to the community. This study explains the accountability of Regional Budget management in improving performance at the Park Management Technical Implementation Unit of the Malang City Environment Agency. This research is descriptive qualitative research conducted at the Park Management Technical Implementation Unit of the Malang City Environmental Service. The data collection techniques used are interviews and documents. With the limited budget owned, the Park Management Technical Implementation Unit is able to provide the best in managing the Regional Budget to improve performance at the Park Management Technical Implementation Unit. The principle of accountable government has been implemented well by the Park Management Technical Implementation Unit. Thus, it can be concluded that the accountability of existing budget management has gone well in improving performance at the Park Management Technical Implementation Unit, this can be seen from the good performance achievements from 2021 to 2023 and good community satisfaction survey scores in 2023 to 2024.

Keywords : *Park management technical implementation unit, environmental service, accountability, community service, agency theory public sector accounting.*

PENDAHULUAN

Regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 menetapkan ketentuan terkait mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam cakupan ini, keuangan daerah dipahami sebagai keseluruhan hak serta kewajiban yang melekat pada daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana aspek-aspek tersebut dapat dikalkulasikan dalam satuan moneter. Tata kelola keuangan daerah berlandaskan pada kerangka hukum yang ditetapkan pada Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, serta diperjelas melalui regulasi teknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 mengenai “Pedoman Teknis dalam Administrasi dan Manajemen Keuangan Daerah.” Pemerintah mempunyai tanggung jawab guna meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, baik di tingkatan pusat ataupun daerah. Oleh karena itu otonomi daerah harus dilakukan dengan baik dalam hal perencanaan, implementasi, pelaporan, akuntabilitas, serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Prinsip akuntabilitas adalah pelaksanaan tugas, penggunaan sumber dan kewenangan yang harus diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan dan lembaga independen.

Keberhasilan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada ketepatan dalam pengelompokan biaya yang dikeluarkan oleh organisasi, tetapi juga pada kemampuan serta keakuratan data akuntansi dalam mengelola sumber daya dan biaya yang dihasilkan dari berbagai aktivitas organisasi. Pembangunan berkelanjutan bertujuan guna memenuhi

kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang mendatang. Dengan adanya informasi akuntabilitas yang relevan, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja, sehingga organisasi tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas layanan eksternal tetapi juga memperoleh berbagai manfaat internal. Bidang Ruang Terbuka Hijau Pada DLH sebagai salah satu bidang yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan 8 taman aktif dan 4 kebun bibit tanaman hias. UPT Pengelolaan Taman yang terdiri dari staf lapangan dan staf administrasi merupakan Ujung tombak dalam menjalankan Kegiatan yang dibiayai APBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. UPT Pengelolaan Taman Juga mempunyai tugas merencanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan Rencana Kinerja Tahunan sesuai dengan Rencana dan Strategis DLH Kota Malang. Dalam Melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan UPT Pengelolaan Taman juga melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Pemeliharaan taman dilakukan dengan perbanyak tanaman dan pemeliharaan tanaman induk di empat kebun bibit yang menjadi tanggung jawab UPT Pengelolaan Taman yaitu UPT Kebun Bibit Garbis, UPT Kebun Bibit Mojolangu, UPT Kebun Bibit Tunggulwulung, dan UPT Kebun Bibit Polehan.

Anggaran merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam sebuah perencanaan maupun pengendalian jangka pendek yang efektif bagi sebuah organisasi. Anggaran merupakan sebuah bentuk rencana kegiatan yang sistematis mulai dari organisasi tingkat atas hingga tingkat bawah yang berlaku pada suatu periode tertentu yang telah ditetapkan secara cermat. Oleh karena itu proses dalam menyusun anggaran adalah kegiatan yang sangat penting dan harus melibatkan beberapa pihak, baik pimpinan organisasi atau pegawai yang memiliki peranan dalam proses perencanaan, persiapan, dan pengalokasian serta pengevaluasian berbagai alternatif dari tujuan suatu penganggaran (Choirul, et. al., 2020).

Rumusan Masalah

Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Belanja dalam meningkatkan Kinerja pada UPT Pengelolaan Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini guna mengetahui penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Belanja dalam meningkatkan Kinerja pada UPT Pengelolaan Taman DLH Kota Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Kata “akuntabilitas” berasal dari Bahasa asing yakni “*accountability*,” yang artinya keadaan yang mampu dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, akuntabilitas mencerminkan suatu kondisi di mana tanggung jawab dapat diambil. Dasar dari akuntabilitas terletak pada proses penyampaian informasi serta pengungkapan aktivitas dan performa keuangan kepada pemangku kepentingan yang berwenang (Purba dan Amrul, 2018). Di dunia birokrasi pemerintahan, akuntabilitas sebagai sebuah konsep yang berfungsi untuk merumuskan serta merefleksikan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam merealisasikan misinya.

Menurut Djalil (2014), ciri pemerintahan yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi ditandai oleh beberapa karakteristik :

1. Mampu menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kubernepemerintahan secara transparan, responsif, dan akurat kepada masyarakat.
2. Mampu menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas dan memenuhi ekspektasi masyarakat.
3. Mampu menguraikan serta mempertanggung jawabkan setiap kebijakan yang diambil kepada publik.

4. Mampu memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
5. Berfungsi sebagai instrumen bagi masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pembaharuan dalam manajemen keuangan negara dan daerah telah menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hak serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal ini mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perubahan mendasar terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah seiring dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Kedua UU tersebut memberikan otonomi yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendanaan serta merumuskan kebijakan strategis terkait arah, tujuan, maupun sasaran alokasi anggaran (Zawawi, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan penelitian yang bertujuan guna memahami fenomena dalam konteks alami, tanpa memanipulasi fenomena yang sedang diamati (Helaluddin, 2019).

Hasil dari penelitian kualitatif biasanya berupa deskripsi yang mengacu pada ucapan, tulisan, dan perilaku masyarakat yang diamati. Data ini kemudian dikembangkan menjadi penjelasan dalam bentuk kata-kata oleh peneliti. Dalam studi yang akan dilakukan, penulis memilih pendekatan kualitatif untuk mengamati akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja guna meningkatkan kinerja di UPT Pengelolaan Taman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.

Subjek Penelitian

Subyek Penelitian adalah Pegawai Kantor UPT Pengelolaan Taman DLH Kota Malang. Subyek Penelitian adalah pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Responden yang ada antara lain Kepala Bidang RTH, Kepala UPT Pengelolaan Taman, Staf Perencanaan Sub Bagian Penyusunan Program (Sungram), dan pegawai lapangan dan pegawai administrasi UPT Pengelolaan Taman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran UPT Pengelolaan Taman DLH Kota Malang

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Taman adalah sebuah unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis operasional serta dukungan dalam pengelolaan taman aktif dan kebun bibit, yang berada di bawah wewenang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Dalam melaksanakan tugasnya maupun fungsinya, UPT Pengelolaan Taman berlandaskan pada Peraturan Walikota Malang No. 93 Tahun 2019 yang mengatur pembentukan unit ini di Dinas Lingkungan Hidup.

2. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan Taman DLH Kota Malang

UPT Pengelolaan Taman memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan kebun bibit tanaman maupun tanaman aktif.

Dalam menjalankan tugas tersebut, UPT ini mengemban beberapa fungsi, antara lain :

- a. Perumusan perencanaan kegiatan serta distribusi anggaran UPT Pengelolaan Taman yang sejalan dengan kebijakan strategis dinas;
- b. Pelaksanaan penyediaan layanan fasilitas serta optimalisasi tata kelola taman aktif;

- c. Implementasi pemeliharaan terhadap sarana, prasarana, serta infrastruktur pendukung taman aktif;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan berkala dan revitalisasi unsur dekoratif dalam ekosistem taman aktif;
- e. Manajemen kebun bibit, pengembangan budidaya tanaman, serta peningkatan diversifikasi flora guna mendukung kebutuhan taman aktif;
- f. Pengelolaan administratif dalam ranah operasional UPT Pengelolaan Taman;
- g. Monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Taman;
- h. Pelaksanaan tugas tambahan sesuai arahan Kepala Dinas berdasarkan kewenangan dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan.

3. Akuntabilitas UPT Pengelolaan Taman DLH Kota Malang

a. Mampu Menyajikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara Terbuka, Cepat dan Tepat kepada masyarakat.

UPT Pengelolaan Taman dapat memberikan informasi pada masyarakat dengan beberapa cara, antara lain dapat melalui media sosial Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang (melalui website dan laman instagram) dan melalui iklan layanan masyarakat (melalui videotron dan pamflet). Portal resmi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, yang dapat diakses melalui tautan <https://dlh.malangkota.go.id/> menyediakan berbagai dokumen resmi yang berkenaan dengan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan. Di antaranya adalah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), serta berbagai dokumen lainnya yang berhubungan dengan tata kelola dan pertanggungjawaban administratif DLH Kota Malang.

b. Mampu Memberikan Pelayanan yang Memuaskan Bagi Masyarakat

Dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat, UPT Pengelolaan Taman berkaitan dengan keindahan Kota Malang. Hal tersebut dilihat dari 8 Taman Aktif dan 4 Kebun Bibit yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman setiap tahunnya. Sesuai dengan salah satu fungsi dari UPT Pengelolaan Taman mencakup pelaksanaan pengelolaan kebun pembibitan, kegiatan budidaya, serta pengembangan varietas tanaman yang diperuntukkan bagi optimalisasi fungsi taman aktif. Bibit yang dikembangkan nantinya akan disebar pada taman aktif yang dimiliki oleh UPT Pengelolaan Taman. Dengan adanya taman aktif dan kebun bibit yang dikelola dapat memenuhi target untuk Ruang Terbuka Hijau yang harus dimiliki oleh kota.

Pada taman aktif juga terdapat taman inklusi yang didalamnya terdapat taman bermain, tempat khusus lansia yang memberikan pelayanan lebih untuk masyarakat sesuai dengan umur tertentu. Sehingga taman aktif tersebut dapat dinikmati oleh semua Masyarakat dari semua kalangan usia

c. Mampu Menjelaskan dan Mempertanggungjawabkan Setiap Kebijakannya kepada Publik

UPT Pengelolaan Taman setiap tahunnya wajib memberikan hasil dari kegagalan atau keberhasilan yang dilakukan dalam satu tahun anggaran yang telah dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi satu dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Dinas yang menaungi UPT Pengelolaan Taman. Hal ini bisa dilihat dari LAKIP dan Laporan Keuangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dalam LAKIP yang disusun oleh DLH, terdapat rencana kinerja yang jelas. Tujuan perencanaan kinerja ini mencerminkan apa yang ingin dicapai

oleh Perangkat Daerah dalam periode tertentu, serta menyasar hasil yang ingin diperoleh oleh DLH dalam konteks pembangunan jangka menengah. Salah satu sasaran yang ditetapkan oleh DLH adalah peningkatan kualitas manfaat serta kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang diukur dengan indikator persentase luas RTH di Kota Malang. UPT Pengelolaan Taman bertanggung jawab untuk mengelola 9,095 Ha yang terdiri dari 11 taman aktif maupun 4 kebun bibit. Pada tahun 2021 keseluruhan anggaran untuk Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu sebesar Rp. 24.530.816.832 dengan nilai serapan realisasi sebesar Rp. 21.387.492.269,62, lalu tahun 2022 nilai anggaran yakni Rp. 15.848.672.500,00 dengan nilai serapan realisasi yaitu Rp. 10.422.846.935 dan pada tahun 2023 nilai anggaran sebesar Rp. 26.521.783.029 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 25.993.079.079,00.

d. Mampu Memberikan yang Terbaik Bagi Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Proses Pembangunan dan Pemerintahan

Proses penyusunan APBD di UPT Pengelolaan Taman yang berada di bawah DLH melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPT Pengelolaan Taman, serta Staf Perencanaan Sub Bagian Penyusunan Program dan pelaksana administrasi UPT. Kegiatan ini sejalan dengan salah satu fungsi UPT Pengelolaan Taman yang ada pada Peraturan Walikota Malang No. 93 Tahun 2019, yang menitikberatkan pada perancangan kegiatan serta pengalokasian anggaran UPT Pengelolaan Taman yang sejalan dengan strategi perencanaan Dinas. Untuk meningkatkan kinerjanya UPT Pengelolaan Taman juga menciptakan inovasi baru seperti merencanakan anggaran insidental dalam pemeliharaan taman dan kebun bibit agar fasilitas yang ada di taman aktif dapat terjaga dengan baik. Sedangkan untuk kebun bibit melakukan berbagai metode pembibitan yang baik untuk memperbanyak bibit tanaman.

Pembahasan

Penilaian Kinerja Pemerintah Oleh Publik

Dinas Lingkungan Hidup memberikan sarana kepada masyarakat untuk dapat menilai kinerja Pemerintah melalui angket Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi “Dinas melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.” Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan SKM 2 (dua) kali dalam setahun. Masyarakat dapat memberikan penilaian Kinerja pada Pemerintahan melalui berbagai cara. Salah satunya penilaian Kinerja UPT Pengelolaan Taman yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. SKM tersebut diisi langsung oleh Masyarakat yang mengunjungi kantor DLH dan Taman Aktif.

Tingkat kepuasan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari nilai pada tahun 2023 semester I sebesar 80,81 dan semester II sebesar 81,45, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu pada semester I sebesar 81,68 dan semester II sebesar 83,17.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya akuntabilitas pengelolaan APBD yang ada di DLH Kota Malang sudah berjalan dengan baik dalam meningkatkan kinerja pada UPT Pengelolaan Taman, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja yang baik dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan nilai survei kepuasan masyarakat yang baik di tahun 2023 dan tahun 2024.

Keterbatasan

Berikut adalah beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini :

1. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, termasuk waktu yang terbatas, jumlah tenaga peneliti, serta kemampuan peneliti itu sendiri dalam melaksanakan penelitian.
2. Dalam proses pengambilan data, sering kali terjadi perbedaan pemikiran, anggapan, dan pemahaman antara responden yang diwawancarai.

Saran

Dari kesimpulan di atas dapat disampaikan saran antara lain :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih matang dan memahami segala hal hingga permasalahan terkait penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah atau variabel responden yang akan diwawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Choirul, Saleh. Sangadji, S. Sumartono. dan Domai, T. (2020). *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintahan Daerah*. Refika Aditama.
- Choirul, S. (2020). Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi. *Dapu6107*, 1, 7–8.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas keuangan daerah: implementasi pasca reformasi* (PT. Semest).
- Helaluddin, H. W. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Edisi Pert). Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Huberman, M. B. M. & A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Karlinayani, S., & Ningsih, S. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(2), 1.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.
- Panca Safira Amelia, Irvan Bari Alghani, & Nuwun Priyono. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 145–155. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1508>
- Plangiten, N. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49), 1–9.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Sari, Ifit Novita, et al. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. *Unisma Press*.
- Sari, H., Hamdie, A. N., & As'ad, M. U. (2020). Akuntabilitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Di Unit Pelayanan Teknis(UPT) DISDUKCAPIL Banjarmasin Timur. *Jurnal Universitas Islam Kalimantan*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Afabeta.
- Wahab, S. A. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah.
- Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 167. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2883>
- Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 10(2), 149–160.
- Zawawi, M. (2019). Model Akuntabilitas Kinerja Skpd Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1(1), 8–13. <https://doi.org/10.36982/jpg.v1i1.693>